



P U T U S A N

Nomor: 1384 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **GUSWANDI, S.E;**
Tempat Lahir : Paningahan Solok;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/8 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki.;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Gando Kanagarian Paningahan,
Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok
Arosuka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Ex.Account Officer PT.BPR Junjung
Sirih);

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2012 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 November 2012;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013;
5. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 9 Januari 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013;
7. Pengeluaran Terdakwa dari tahanan oleh Putusan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 15 Januari 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa :
DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Guswandi, SE , Edison Syukur, Amd (penuntutan dilakukan secara terpisah), Ridmalely, SH (DPO), dan Syafwan Jamil (penuntutan dilakukan secara terpisah) baik bertindak secara sendiri sendiri



ataupun bertindak secara bersama-sama pada periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Junjung Sirih Pasar Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Solok berwenang mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Guswandi, SE adalah Account Officer pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Junjung Sirih Solok berdasarkan SK Pengangkatan Nomor : 001/DIR/BPR-JS/VI/06 tanggal 01 Mei 2006. sebagai Account Officer (AO) Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. BPR Junjung Sirih Solok Nomor : 001/KOM/BPR-JS/VI/2004 tentang Pedoman Umum Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 01 Maret 2004. Selaku Account Officer tersebut tugas dan tanggung jawab Terdakwa diantaranya adalah membuat administrasi kredit dari debitur diantaranya permohonan kredit dari debitur, calon nasabah, analisa kredit yang harus dituangkan dalam format surat analisa kredit, membuat surat perjanjian kredit bilamana analisa kredit dikabulkan dan membuat nota droping (Nota realisasi kredit).
- Bahwa berawal dari Surat Instruksi Bank Indonesia Padang No.12/140/DKBU/IDAd/Padang/Rahasia tanggal 4 Juni 2010, saksi YUSRI, SE, bersama anggota sdr. MUHAMMAD BUDIMAN dan sdr. TRI AQDI RIYANTO, pada tanggal 07 Juni 2010 s/d 11 Juni 2010 mendapat tugas dari Bank Indonesia (BI) Padang untuk melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap PT. BPR Junjung Sirih Solok. Selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dengan cara memeriksa dokumen-dokumen bank yang terkait, melakukan wawancara dengan karyawan PT. BPR Junjung Sirih Solok dan melakukan croscek (konfirmasi silang) terhadap nasabah. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi YUSRI, SE ditemukan Terdakwa pada periode Januari 2008 s/d Januari



2009 bersama-sama dengan Edison Syukur, SE (penuntutan dilakukan terpisah) dan sdri Ridmalely, SH (DPO) telah membuat pencatatan tidak benar/palsu dengan menciptakan kredit fiktif yakni pemberian kredit kepada 10 (sepuluh) Debitur Fiktif dengan jumlah total plafon sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan total saldo outstanding pokok kredit posisi Mei 2010 tetap sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Pemberian kredit fiktif tersebut dilakukan dengan cara menggunakan data dan dokumen berkas kredit debitur bank yang telah mengajukan kredit kepada Ridmalely (DPO) dan dana kredit tersebut diduga digunakan sebahagian untuk kepentingan Edison Syukur, Amd selaku dirut yang sebahagian besar untuk menutupi tunggakan angsuran pokok dan bunga kreditur bermasalah sehingga kualitas aktiva produktif (kredit) seolah – olah lancar (credit performance).

- Adapun Identitas, tanggal realisasi, plafon kredit dan posisi Baki debet per Mei 2010, adalah sebagai berikut :

NO.	DEBITUR	TGL REALISASI	PLAFON	POSISI BAKI DEBET PER MEI 2010
1.	Rita Wati	31 Desember 2008	Rp. 8.000.000,00	Rp. 7.500.000,00
2.	Yenti Desvita	18 Januari 2008	Rp. 7.500.000,00	Rp. 2.208.000,00
3.	Mike Alexandra	9 Januari 2009	Rp. 7.500.000,00	Rp. 7.500.000,00
4.	Indra Junaidi	15 Mei 2008	Rp. 2.500.000,00	Rp. 6.875.000,00
5.	Darmawilis	31 Desember 2008	Rp. 7.500.000,00	Rp .8.000.000,00
6.	Zetmayunadi	31 Desember 2008	Rp. 7.500.000,00	Rp.20.000.000,00
7.	Mulkam	18 Januari 2008	Rp. 7.500.000,00	Rp. 6.750.000,00
8.	Yunizal. A	31 Desember 2008	Rp.10.000.000,00	Rp.10.000.000,00
9.	Rosmaniar	25 Juli 2008	Rp.20.000.000,00	Rp. 7.500.000,00
10.	Yasril Chaniago	31 Desember 2008	Rp. 7.000.000,00	Rp. 7.000.000,00
	Jumlah		Rp.85.000.000,00	Rp.83.333.000,00

- Bahwa terhadap 4 (empat) dari 10 (sepuluh) Debitur Fiktif tersebut di atas, yaitu masing-masing atas nama; Yunizal. A, Rosmaniar, Mulkam dan Yenti Desvita semua dokumen kreditnya Terdakwa-lah yang mengisi, melengkapi dan menandatangani yang meliputi permohonan kredit, laporan analisa kredit, perjanjian kredit dan kredit memorandumnya. Sedangkan saksi Syafwan Jamil bertugas membuat dan menandatangani nota dropingnya. Pengisian dokumen kredit fiktif terhadap 4 (empat) debitur tersebut tidak



sesuai dengan yang sebenarnya karena debitur tersebut tidak pernah mengajukan permohonan kreditnya tapi dibuat seolah-olah mengajukan kredit. Terdakwa tidak pernah melakukan analisa atas kredit terhadap debitur tersebut sedangkan pada blanko analisa kredit diisi dengan rekayasa saja seolah-olah telah dilakukan analisa dan kemudian ditandatangani nota droping (slip pencairan) seolah-olah dana kredit telah cair dan diterima oleh debitur padahal debitur sama sekali tidak ada menerimanya.

- Berdasarkan beberapa surat pernyataan Debitur tersebut di atas menyatakan :
 - Debitur pernah mengajukan permohonan kredit dan memberikan foto copy KTP melalui pegawai PT BPR Junjung Sirih tetapi permohonan kredit tersebut tidak pernah diproses;
 - Debitur pernah meminjam kredit akan tetapi sudah lunas dan agunan telah kembali kepada Debitur;
 - Debitur merasa tidak pernah menandatangani Perjanjian Kredit seperti tanda tangan pada Perjanjian Kredit dokumen bank;
 - Para Debitur tersebut di atas merasa keberatan atas pengakuan bank terhadap dokumen fasilitas pinjaman yang diperlihatkan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa pada periode bulan Desember 2007 sampai dengan Januari 2009 Terdakwa Guswandi, SE, Edison Syukur, Amd (penuntutan dilakukan terpisah) dan Ridmalely, SH (DPO) telah melakukan pencatatan atas pemberian kredit terhadap 26 (dua puluh enam) debitur dengan jumlah plafond yang tidak sesuai dengan plafond yang sebenarnya (mark up kredit). Pada Surat Perjanjian Kredit (SPK) tercatat plafon kredit debitur sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Tanggal Pencairan fasilitas kredit	Plafon Posisi Baki Debet Per Mei 2010
1.	Zainibar	31 Des 2008	Rp. 12.500.000,00
2.	Fitas Mira	31 Des 2008	Rp. 10.000.000,00
3.	Happy Nursa		Rp. 7.500.000,00
4.	Budi Desmeri	31 Des 2008	Rp. 7.000.000,00
5.	Asnidar	31 Des 2008	Rp. 9.000.000,00
6.	Agusmel	31 Des 2008	Rp. 12.500.000,00
7.	Rusila Yenti	31 Des 2008	Rp. 10.000.000,00
8.	Delvi Susanti	31 Des 2008	Rp. 12.500.000,00



9.	Erni Johan	31 Des 2008	Rp. 7.500.000,00
10.	Yurni	31 Des 2008	Rp. 10.000,000,00
11.	Abu Samah	09 Jan 2009	Rp. 8.000.000,00
12.	Asmawati	06 Mar 2008	Rp. 5.500.000,00
13.	Bahaduri Wesardi	23 Okt 2008	Rp. 2.500.000,00
14.	Deres wati	15 Mei 2008	Rp. 2.500.000,00
15.	Desi Linda	22 Jan 2009	Rp. 7.500.000,00
16.	Eva Yuni Anis	31 Des 2008	Rp. 7.000.000,00
17.	Hengki.S	23 Okt 2008	Rp. 2.500.000,00
18.	Lindawati	09 Jan 2009	Rp. 7.000.000,00
19.	Maidelia	23 Okt 2008	Rp. 2.500.000,00
20.	Mariamah	19 Jan 2009	Rp. 8.000,000,00
21.	Muswati	15 Des 2008	Rp. 10.000.000,00
22.	Novita Dianan	18 Jan 2008	Rp. 8.000.000
23.	Rosmiyetti	23 Okt 2008	Rp. 2.500.000
24.	Rusdi	23 Jan 2009	Rp. 7,500.000,00
25.	Sri Gusmira	14 Mar 2009	Rp. 2.000.000,00
26.	Weldarnis	23 Jan 2009	Rp. 7.000.000
	TOTAL		Rp. 188.500.000,00

Namun selanjutnya berdasarkan kartu pinjaman yang dikelola oleh nasabah dan surat pernyataan diketahui bahwa 26 (dua puluh enam) debitur di atas menerima fasilitas kredit hanya sebanyak:

No.	Nama Debitur	Tanggal Pencairan fasilitas kredit	Plafon Posisi Baki Debet Per Mei 2010
1.	Zainibar	31 Des 2008	Rp. 1.000.000,00
2.	Fitas Mira	31 Des 2008	Rp. 1.000.000,00
3.	Happy Nursa		Rp. 1.000.000,00
4.	Budi Desmeri	31 Des 2008	Rp. 1.500.000,00
5.	Asnidar	31 Des 2008	Rp. 1.500.000,00
6.	Agusmel	31 Des 2008	Rp. 1.000.000,00
7.	Rusila Yenti	31 Des 2008	Rp. 2.000.000
8.	Delvi Susanti	31 Des 2008	Rp. 1.500.000,00
9.	Erni Johan	31 Des 2008	Rp. 2.500.000
10.	Yurni	31 Des 2008	Rp. 1.000,000,00
11.	Abu Samah	09 jan 2009	Rp. 1.500.000,00
12.	Asmawati	06 Mar 2008	Rp. 5.000.000,00
13.	Bahaduri Wesardi	23 Okt 2008	Rp. 1.500.000,00
14.	Dereswati	15 Mei 2008	Rp. 1.000.000,00
15.	Desi Linda	22 Jan 2009	Rp. 1.500.000,00
16.	Eva Yuni Anis	31 Des 2008	Rp. 2.000.000,00



17.	Hengki.S	23 Okt 2008	Rp. 2.000.000,00
18.	Lindawati	09 Jan 2009	Rp. 2.000.000,00
19.	Maidelia	23 Okt 2008	Rp. 1.500.000,00
20.	Mariamah	19 Jan 2009	Rp. 2.000.000,00
21.	Muswarti	15 Des 2008	Rp. 2.000.000,00
22.	Novita Dianan	18 Jan 2008	Rp. 2.000.000,00
23.	Rosmiyetti	23 Okt 2008	Rp. 2.000.000,00
24.	Rusdi	23 Jan 2009	Rp. 2.000.000,00
25.	Sri Gusmira	14 Mar 2009	Rp. 1.500.000,00
26.	Weldarnis	23 Jan 2009	Rp. 1.500.000,00
	TOTAL		Rp. 45.000.000,00

- Dengan demikian terdapat perbedaan antara jumlah kredit yang diterima debitur dengan yang dicatat oleh bank sebesar Rp143.500.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dan dari jumlah kelebihan sebesar Rp143.500.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, sebesar Rp135.610.000,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) disetorkan pada rekening tabungan nasabah atas nama Sdr. Zuhelmi Ac. 01.0894.320 sebesar Rp34.716.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah), Syafwan Jamil Ac. 01.1231.320 sebesar 57.533.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); Sdr Prodifa Ac 025.013.0547 sebesar Rp15.755.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Sdr. Dwifa Reza Nugraha Ac. 025.013.0542 sebesar Rp27.606.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus enam ribu rupiah). Perbedaan antara jumlah pencairan kredit menurut pencatatan bank dengan yang diterima oleh debitur sebagian besar digunakan untuk menutupi tunggakan bunga kredit non lancar seakan akan terdapat pembayaran tunggakan pada tutup buku tahun 2008.
- Bahwa terhadap 26 (dua puluh enam) debitur tersebut di atas 6 (enam) debitur masing-masing an. Muswarti, Zainibar, Abusamah, Fitas Mira, Delvi Susanti dan Agusmel Terdakwa-lah yang melengkapi dokumen kreditnya, antara lain membuat permohonan kredit, membuat laporan analisa kredit, membuat perjanjian kredit dan membuat memorandum kreditnya. Sedangkan saksi Syafwan Jamil bertugas membuat dan menandatangani nota dropingnya. Terhadap debitur Rusila Yanti, Sri Gusmira, Weldarnis, Rusdi, Rosmiyeti, Hengki Salvira, Eva Yuni Anis, Bahaduri Esarti, Asmawati dan Emi Johan semua dokumen kreditnya Terdakwa-lah yang melengkapi



dokumen kredatnya, antara lain membuat permohonan kredit, membuat laporan analisa kredit, membuat perjanjian kredit dan membuat memorandum kredatnya. Dan terhadap debitur Novita Diana dan Happy Nursa Terdakwa juga yang melengkapi dokumen kredatnya, antara lain membuat permohonan kredit, membuat laporan analisa kredit, membuat perjanjian kredit dan membuat memorandum kredatnya. Pengisian dokumen para debitur tersebut tidak sesuai dengan jumlah plafon yang sebenarnya karena debitur telah mengajukan permohonan kredit dengan jumlah plafon yang telah ditentukannya namun tanpa sepengetahuan debitur tersebut plafon kredatnya dirubah oleh Terdakwa dan dinaikkan melebihi jumlah permohonan debitur dan dituangkan pada dokumen kredit debitur. Selain itu analisa kredit tidak pernah dilakukan hanya direkayasa saja pengisiannya seolah olah telah dilakukan analisa terhadap debitur untuk selanjutnya ditandatangani. Kemudian nota droping (slip pencairan) dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan plafon rekayasa dan yang disampaikan kepada debitur lebih kecil jumlahnya. Dan terhadap 7 (tujuh debitur) masing-masing an. Happy Nursa, Budi Desmeri, Asnidar, Dereswati, Desi Linda, Maidelia dan Novita Diana Terdakwa juga berperan sebagai pembuat Nota Dropingnya. Untuk debitur Happy Nursa Terdakwa membuat nota droping sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun yang diterima oleh Happy Nursa hanya Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah). Untuk debitur Budi Desmeri Terdakwa membuat nota droping sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun yang diterima atau diberikan kepada Budi Desmeri hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Untuk debitur Asnidar Terdakwa membuat nota droping sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun yang diterima atau diberikan kepada Asnidar hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Untuk debitur Dereswati Terdakwa membuat nota droping sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun yang diterima atau diberikan kepada Dereswati hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Untuk debitur Desi Linda Terdakwa membuat nota droping sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun yang diterima atau diberikan kepada Desi Linda hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Untuk debitur Maidelia Terdakwa membuat nota droping sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun yang diterima atau diberikan kepada Maidelia hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk debitur Novita Diana Terdakwa membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota dropping sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun yang diterima atau diberikan kepada Novita Diana hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Edison Syukur, Amd (penuntutan dilakukan secara terpisah) , Ridmalely, SH (DPO), dan Syafwan Jamil (penuntutan dilakukan secara terpisah) menyebabkan PT BPR Junjung Sirih dirugikan dengan angka kerugian berdasarkan temuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Penciptaan kredit sebanyak 10 (sepuluh) debitor fiktif dengan total plafon sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
- b. Mark up kredit sebanyak 26 (dua puluh enam) debitor dengan total mark up sebesar Rp143.500.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan total keseluruhan adalah sebesar Rp228.500.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 19 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUSWANDI, SE bersalah melakukan tindak pidana "Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha" sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUSWANDI, SE berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas fotocopy dokumen kredit An. Septi Murni, AB pada PT. BPR Junjung Sirih.

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) berkas fotocopy dokumen daftar peminjam pinjaman PT. BPR Junjung Sirih.
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Riwayat Pinjaman An. Septi Murni, AB pada PT. BPR Junjung Sirih.
- 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Pinjaman An. Septi Murni, AB.
- 2 (dua) berkas fotocopy neraca PT. BPR Junjung Sirih 30 September 2009 dan 30 November 2009.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan An. Septi Murni, Ab tanggal 10 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Syafwan Jamil tanggal 07 Juni 2010.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan An. Ridmalely, SH tanggal 11 Desember 2009.
- Fotocopy 10 (sepuluh) berkas kredit debitur atas nama : Ritawati, Yenti Desvita, Mike Alexander, Indra Junaidi, Darmawilis, Mulkam, Yunizal, Yasril Chaniago, Zetmayunadi, Rosmaniar.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Nota Droping.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Perincian Pinjaman.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Daftar Riwayat Pinjaman.
- Fotocopy 12 (dua belas) berkas kredit debitur atas nama : Apriyanto, Armilus, Dewi Roza Ria, Yuni Syafna, Ramlis, Wirman, Afrizal Chandra, Arina, Atril Malin Bungsu, Wendra Wasih, Isna, Rahmi Dina.
- Fotocopy 12 (dua belas) rangkap Daftar Riwayat Pinjaman atas nama : Apriyanto, Armilus, Dewi Roza Ria, Yuni Syafna, Ramlis, Wirman, Afrizal Chandra, Arina, Atril Malin Bungsu, Wendra Wasih, Isna, Rahmi Dina.
- Fotocopy 24 (dua puluh empat) rangkap dokumen kredit atas nama : Abusamah, Asnidar, Agusmel, Budi Desmeri, Fitas Meri, Zainibar, Erni Johan, Rosmi Yetti, Maydelia, Hengki Salvira, Deres Wati, Desi Linda, Delvi Susanti, Rusila Yenti, Bahaduri Ersandi, Asmawati, Happy Nursya, Eva Yuni Anis, Lindawati, Novita Diani, Rusdi, Sri Gusmira, Wildarnis, Miswati.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Perincian Pinjaman.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Daftar Riwayat Pinjaman.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap rekening koran Nomor: 01.0894.320 An. Zulhelmi

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) rangkap rekening koran Nomor: 01.1431.320 An. Syafwan Jamil
- Fotocopy 1 (satu) rangkap data nasabah yang menyetorkan angsuran kredit melalui rekening Nomor: 01.1431.320 An. Syafwan Jamil.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap rekening koran Nomor : 025.013.0547 An. Prodipa Rezki Pratama.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap rekening koran Nomor : 025.013.0542 An. Dwifa Reza Nugraha.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap data nasabah yang menyetorkan angsuran kreditnya melalui rekening Nomor: 025.013.0542 An. Dwifa Reza Nugraha.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap nota pelunasan angsuran pinjaman nasabah pada PT. BPR Junjung Sirih.
- Fotocopy 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Edison Syukur Amd tanggal 10 Juni 2010
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Ridmalely, SH tanggal 11 Desember 2009
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Ridmalely, SH tanggal 10 Juni 2009
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Bersama.
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Junaidi Ilham Aziz tanggal 9 Juni 2010
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Syafwan Jamil tanggal 9 Juni 2010
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Guswandi dan Syafwan Jamil tanggal 10 Juni 2010.
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 8 Juni 2010
- Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Syafwan Jamil tanggal 9 Juni 2010
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Edison Syukur tanggal 10 Juni 2010
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Delvi Ustikasari dan Astuti Budiwani tanggal 10 Juni 2010.
- Fotocopy 12 (dua belas) Surat Pernyataan nasabah.

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) rangkap Risalah Pemeriksaan Khusus PT. BPR Junjung Sirih di Pasar Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok tanggal 11 Desember 2009
- Fotocopy 1 (satu) rangkap risalah pertemuan antara pengurus PT. BPR Junjung Sirih dengan Bank Indonesia dalam rangka Pemeriksaan Khusus pada PT. BPR Junjung Sirih tanggal 19 Mei 2010.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Risalah Pemeriksaan Khusus dalam rangka Fiat And Proper Test Pengurus PT. BPR Junjung Sirih tanggal 11 Juni 2010.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap risalah pertemuan antara bank Indonesia, IPS dengan pemegang saham/pengurus PT. BPR Junjung Sirih tanggal 4 Agustus 2010
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi BPR-LPN Paninjauan Nomor : 004/DIR/BPR-LPN.PNJ/I/03 tentang Pengangkatan Sdr. Syafwan Jamil menjadi karyawan tetap BPR-LPN Paninjauan tanggal 25 Januari 2003.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. BPR Junjung Sirih Nomor : 001/DIR/BPR-JS/VI/06 tentang Pengangkatan Sdr. Guswandi, SE menjadi karyawan tetap PT. BPR Junjung Sirih tanggal 01 Mei 2006.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi BPR-LPN Paninjauan Nomor : 003/DIR/BPR-LPN.PNJ/I/03 tentang Pengangkatan Sdr. Junaidi Ilham Aziz menjadi karyawan tetap BPR-LPN Paninjauan tanggal 25 Januari 2003.
- Fotocopy 1 (satu) berkas Akta No. 175 tentang PT. Pembangunan Nagari Paninggahan tanggal 12 Nopember 2005.
- Fotocopy 1 (satu) berkas Akta No. 87 tentang Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Junjung Sirih tanggal 22 Agustus 2008.
- Fotocopy 1 (satu) berkas Akta No. 36 tentang Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Junjung Sirih tanggal 14 Juli 2009.
- Fotocopy 1 (satu) lembar struktur organisasi Bank PT BPR Junjung Sirih Agustus 2008
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Akta PT. BPR Junjung Sirih Solok No. 7 tanggal 26 Maret 2002

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-08064HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14 April 2003.
- Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Pimpinan Bank Indonesia Padang Nomor : 6/7/KEP.BI.PDG/2004 tentang Perubahan Nama BPR Lumbung Pith Nagari Paninjauan menjadi PT. BPR Junjung Sirih tanggal 24 September 2004.
- Fotocopy 1 (satu) lembar Amprah Gaji karyawan Bank PT. BPR Junjung Sirih bulan Oktober 2008.
- Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Bank Indonesia Juni 2010.

digunakan dalam perkara atas nama Syafwan Jamil.

4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Solok No. 05/Pid.Sus/2013/PN.SIK tanggal 01 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Guswandi, S.E. telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut merupakan pengaruh upaya paksa, oleh karenanya tidak dapat dipidana;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas fotocopy dokumen kredit An. Septi Murni, AB pada PT. BPR Junjung Sirih.
 2. 3 (tiga) berkas fotocopy dokumen daftar peminjam pinjaman PT. BPR Junjung Sirih.
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Riwayat Pinjaman An. Septi Murni, AB pada PT. BPR Junjung Sirih.
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Pinjaman An. Septi Murni, AB.
 5. 2 (dua) berkas fotocopy neraca PT. BPR Junjung Sirih 30 September 2009 dan 30 November 2009.
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan An. Septi Murni, Ab tanggal 10 Desember 2009.

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Syafwan Jamil tanggal 07 Juni 2010.
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan An. Ridmalely, SH tanggal 11 Desember 2009.
9. Fotocopy 10 (sepuluh) berkas kredit debitur atas nama : Ritawati, Yenti Desvita, Mike Alexander, Indra Junaidi, Darmawilis, Mulkam, Yunizal, Yasril Chaniago, Zetmayunadi, Rosmaniar.
10. Fotocopy 1 (satu) rangkap Nota Dropping.
11. Fotocopy 1 (satu) rangkap Perincian Pinjaman.
12. Fotocopy 1 (satu) rangkap Daftar Riwayat Pinjaman.
13. Fotocopy 12 (dua belas) berkas kredit debitur atas nama : Apriyanto, Armilus, Dewi Roza Ria, Yuni Syafna, Ramlis, Wirman, Afrizal Chandra, Arina, Atril Malin Bungsu, Wendra Wasih, Isna, Rahmi Dina.
14. Fotocopy 12 (dua belas) rangkap Daftar Riwayat Pinjaman atas nama : Apriyanto, Armilus, Dewi Roza Ria, Yuni Syafna, Ramlis, Wirman, Afrizal Chandra, Arina, Atril Malin Bungsu, Wendra Wasih, Isna, Rahmi Dina.
15. Fotocopy 24 (dua puluh empat) rangkap dokumen kredit atas nama : Abusamah, Asnidar, Agusmel, Budi Desmeri, Fitas Meri, Zainibar, Emi Johan, Rosmi Yetti, Maydelia, Hengki Salvira, Deres Wati, Desi Linda, Delvi Susanti, Rusila Yenti, Bahaduri Ersandi, Asmawati, Happy Nursya, Eva Yuni Anis, Lindawati, Novita Diani, Rusdi, Sri Gusmira, Wildarnis, Miswati.
16. Fotocopy 1 (satu) rangkap Perincian Pinjaman.
17. Fotocopy 1 (satu) rangkap Daftar Riwayat Pinjaman.
18. Fotocopy 1 (satu) rangkap rekening koran Nomor: 01.0894.320 An. Zulhelmi
19. Fotocopy 1 (satu) rangkap rekening koran Nomor: 01.1431.320 An. Syafwan Jamil
20. Fotocopy 1 (satu) rangkap data nasabah yang menyetorkan angsuran kredit melalui rekening Nomor: 01.1431.320 An. Syafwan Jamil.
21. Fotocopy 1 (satu) rangkap rekening koran Nomor : 025.013.0547 An. Prodipa Rezki Pratama.
22. Fotocopy 1 (satu) rangkap rekening koran Nomor : 025.013.0542 An. Dwifa Reza Nugraha.
23. Fotocopy 1 (satu) rangkap data nasabah yang menyetorkan angsuran kreditnya melalui rekening Nomor: 025.013.0542 An. Dwifa Reza Nugraha.

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy 1 (satu) rangkap nota pelunasan angsuran pinjaman nasabah pada PT. BPR Junjung Sirih.
25. Fotocopy 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Edison Syukur Amd tanggal 10 Juni 2010.
26. Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Ridmalely, SH tanggal 11 Desember 2009.
27. Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Ridmalely, SH tanggal 10 Juni 2009.
28. Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Bersama.
29. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Junaidi Ilham Aziz tanggal 9 Juni 2010
30. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Syafwan Jamil tanggal 9 Juni 2010.
31. Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Guswandi dan Syafwan Jamil tanggal 10 Juni 2010.
32. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 8 Juni 2010
33. Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Syafwan Jamil tanggal 9 Juni 2010
34. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Edison Syukur tanggal 10 Juni 2010
35. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Delvi Ustikasari dan Astuti Budiwarni tanggal 10 Juni 2010.
36. Fotocopy 12 (dua belas) Surat Pernyataan nasabah.
37. Fotocopy 1 (satu) rangkap Risalah Pemeriksaan Khusus PT. BPR Junjung Sirih di Pasar Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok tanggal 11 Desember 2009.
38. Fotocopy 1 (satu) rangkap risalah pertemuan antara pengurus PT. BPR Junjung Sirih dengan Bank Indonesia dalam rangka Pemeriksaan Khusus pada PT. BPR Junjung Sirih tanggal 19 Mei 2010.
39. Fotocopy 1 (satu) rangkap Risalah Pemeriksaan Khusus dalam rangka Fiat And Proper Test Pengurus PT. BPR Junjung Sirih tanggal 11 Juni 2010.
40. Fotocopy 1 (satu) rangkap risalah pertemuan antara bank Indonesia, IPS dengan pemegang saham/pengurus PT. BPR Junjung Sirih tanggal 4 Agustus 2010.
41. Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi BPR-LPN Paninjauan Nomor : 004/DIR/BPR-LPN.PNJ/1/03 tentang Pengangkatan Sdr.

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syafwan Jamil menjadi karyawan tetap BPR-LPN Paninjauan tanggal 25 Januari 2003.
42. Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. BPR Junjung Sirih Nomor : 001/DIR/BPR-JS/VI/06 tentang Pengangkatan Sdr. Guswandi, S.E. menjadi karyawan tetap PT. BPR Junjung Sirih tanggal 01 Mei 2006.
 43. Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi BPR-LPN Paninjauan Nomor : 003/DIR/BPR-LPN.PNJ/II/03 tentang Pengangkatan Sdr. Junaidi Ilham Aziz menjadi karyawan tetap BPR-LPN Paninjauan tanggal 25 Januari 2003.
 44. Fotocopy 1 (satu) berkas Akta No. 175 tentang PT. Pembangunan Nagari Paninggahan tanggal 12 Nopember 2005.
 45. Fotocopy 1 (satu) berkas Akta No. 87 tentang Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Junjung Sirih tanggal 22 Agustus 2008.
 46. Fotocopy 1 (satu) berkas Akta No. 36 tentang Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Junjung Sirih tanggal 14 Juli 2009.
 47. Fotocopy 1 (satu) lembar struktur organisasi Bank PT BPR Junjung Sirih Agustus 2008.
 48. Fotocopy 1 (satu) rangkap Akta PT. BPR Junjung Sirih Solok No. 7 tanggal 26 Maret 2002.
 49. Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-08064HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14 April 2003.
 50. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Pemimpin Bank Indonesia Padang Nomor : 6/7/KEP.BI.PDG/2004 tentang Perubahan Nama BPR Lumbung Pith Nagari Paninjauan menjadi PT. BPR Junjung Sirih tanggal 24 September 2004.
 51. Fotocopy 1 (satu) lembar Amprah Gaji karyawan Bank PT. BPR Junjung Sirih bulan Oktober 2008.
 52. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Bank Indonesia Juni 2010.
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Syafwan Jamil;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2014



- Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2013/PN.Sik yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Agustus 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 27 Agustus 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi:Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok pada tanggal 01 Agustus 2013 dan Pemohon Kasasi:Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 27 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Pertimbangan hukum menyangkut pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang turut serta dalam perbuatan yang menyebabkan adanya kredit fiktif dan mark up pada PT.BPR Junjung Sirih merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena adanya upaya paksa dari Edison Syukur yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur PT. BPR Junjung Sirih sehingga dalam pertimbangannya majelis menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dikarenakan adanya sikap batin dari Terdakwa yang merasa khawatir mengenai pekerjaannya akan dipecat bila tidak menuruti perintah atasannya.

Bahwa daya paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 KUHP dapat dikategorikan menjadi:

- > Paksaan mutlak (si terpaksa tidak dapat bertindak lain selain daripada apa yang dipaksakan kepadanya/ tidak ada pilihan lain)



- > Paksaan relative (secara teoritis ada persolan pilihan yang lebih condong pada "dipilihkan" oleh pemaksa)

Bahwa dalam hal ini Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut telah melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukan apa yang diminta oleh Edison Syukur selaku atasan Terdakwa namun Terdakwa juga melakukan pengisian form kredit atas permintaan Ridmalely yang bukan merupakan atasan Terdakwa dan tidak mempunyai daya paksa sehingga terhadap perbuatan Terdakwa yang membuat dan melengkapi kelengkapan berkas kredit atas permintaan Ridmalely tidak bisa dikatakan berada dalam upaya paksa.

Bahwa selain itu menurut Penuntut Umum, yang dimaksud dalam perbuatan yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 KUHP yang menyangkut perbuatan yang dilakukan atas perintah jabatan adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (ayat (1)) namun dalam ayat (2) pasal 51 KUHP tersebut dinyatakan bahwa perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali bila yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Bahwa dalam hal ini perintah untuk melengkapi dokumen-dokumen kredit tersebut diberikan oleh Edison Syukur yang merupakan direktur pada PT. BPR *Junjung Sirih dan* mengenai kredit merupakan bagian dalam lingkungan pekerjaan Terdakwa, namun dalam hal ini Terdakwa sudah mengetahui bahwa apa yang diperintahkan tersebut tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan mengenai pemberian kredit pada perbankan, selain itu kekhawatiran yang dirasakan oleh Terdakwa tidak dapat dijadikan alasan yang mutlak seseorang melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa perbuatan tersebut menyalahi ketentuan perundang-undangan karena selain membantu mengisi form kredit sebagaimana yang diminta oleh Edison Syukur, Terdakwa juga tidak melaksanakan tugasnya selaku account officer untuk melakukan penelitian berkas dan memberikan saran/telaah terhadap permohonan kredit yang diajukan kepada PT. BPR *Junjung Sirih* yang mengakibatkan adanya kredit fiktif tersebut dan tercatat sebagai piutang PT. BPR *Junjung Sirih* kepada nasabah yang kemudian dilaporkan kepada Bank Indonesia yang kemudian diketahui bahwa nasabah tersebut ternyata fiktif dan dana yang telah dicairkan tersebut digunakan oleh Edison Syukur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, berdasarkan Yurisprudensi MA RI No : 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan Yurisprudensi No. IK/Pid/2000 tanggal 22 September 2000, beralasan bagi kami untuk mengajukan kasasi atas putusan yang tidak murni tersebut.

Kemudian sebagai lembaga pengadilan tertinggi kiranya Mahkamah Agung RI bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Koto Baru telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, dan c KUHP yaitu :

1. Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang
3. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Majelis Hakim Agung yang kami hormati,

Setelah menguraikan tentang kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam perkara ini, maka selanjutnya kami akan menyampaikan alasan-alasan dari kasasi yang kami ajukan ini, yaitu sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam putusan tidak menerapkan atau diterapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP) sebagaimana mestinya, yaitu tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Bahwa selama proses persidangan perkara ini ternyata telah diperoleh fakta-fakta hukum yang signifikan tentang perbuatan Terdakwa yaitu :

1. Bahwa Terdakwa telah turut serta mengisi form permohonan kredit pada PT. BPR Junjung Sirih;
2. Bahwa terhadap permohonan kredit tersebut tidak melalui proses yang seharusnya seperti pengecekan kelengkapan berkas, jaminan maupun mengenai pemohon tersebut;
3. Bahwa Terdakwa tidak membuat telaah/saran terhadap permohonan kredit yang diajukan tersebut sebagaimana yang seharusnya;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan cairnya dana akibat adanya permohonan kredit fiktif;
5. Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangannya telah mengambil keputusan hanya mendasarkan kepada keterangan yang diberikan oleh Terdakwa terutama mengenai kekhawatirannya akan kehilangan pekerjaan bila Terdakwa tidak mengisi form permohonan kredit yang diminta oleh Edison Syukur;

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2014



6. Bahwa fakta-fakta hukum yang sangat signifikan tersebut yang menurut Pasal 182 ayat (4) KUHAP hal tersebut merupakan materi dalam surat dakwaan, oleh majelis hakim telah terabaikan.

Bahwa fakta-fakta tersebut di atas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam pembuktian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP;

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam perkara atas nama GUSWANDI, SE;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa melakukan pencatatan atas pemberian kredit terhadap 26 (dua puluh enam) debitur dengan jumlah plafond yang tidak sesuai dengan plafond yang sebenarnya atau melakukan pencatatan kredit fiktif;
- Transaksi keuangan dengan kredit *Mark Up* 26 orang nasabah debitur yang telah diciptakan oleh saksi Edison Syukur sesuai pernyataannya tertanggal 10 Juni 2010 dan telah diakui di muka persidangan. Terdakwa melengkapi dokumen-dokumen kelengkapan kredit kecuali nota droping, atas perintah Edison Syukur selaku Direktur Utama BPR Junjung Sirih terhadap 16 orang Debitur kredit *mark up*, yaitu, Muswarti, Zainibar, Abusamah, Fitas Mira, Delvi Susanti, Agusmel, Rusila Yanti, Sri Gusmira, Weldarnis, Rusdi, Rosmiyeti, Hengki Salvira, Eva Yuni Anis, Bahaduri Esarti, Asmawati dan Erni Johan. Sedangkan untuk debitur Novita Diana dan Happy Nursa, yang mengisi, melengkapi dan menandatangani, yang meliputi permohonan kredit, laporan analisa kredit, perjanjian kredit, kredit memorandum dan nota dropingnya, yang membuat adalah Terdakwa. Sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Alasan pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya (halaman 46) telah keliru menerapkan hukum dengan menyatakan:...,bahwa Terdakwa telah menanyakan keberadaan nasabah tersebut, dan Edison Syukur



mengatakan itu merupakan tanggungjawabnya,.. dan seterusnya. Selanjutnya *Judex Facti* menyatakan dalam putusannya (halaman 48) bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab Ridmalely dan Edison Syukur selaku Direktur Utama PT. BPR Junjung Sirih tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban kepada orang lain, dalam hal ini Terdakwa. Selanjutnya dikatakan (putusan halaman 48 alinea terakhir) bahwa Terdakwa tidak dapat dikenai pertanggungjawaban terhadap pencatatan palsu yang timbul karena kredit fiktif dan kredit *mark up*. Sehingga perbuatan Terdakwa tidak bisa dipidana;

- Alasan pertimbangan *Judex Facti* tersebut keliru, sebab sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan kawan-kawan telah melakukan perbuatan dengan cara membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan kegiatan laporan atau transaksi atau rekening suatu bank, Terdakwa dalam kedudukan selaku *Ex. Account Officer* atau bagian kredit di PT. BPR Junjung Sirih dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak sesuai dengan prosedur atau persyaratan yang sebenarnya sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan kata lain Terdakwa telah menjalankan tugas dan kewajibannya tidak sesuai dengan peraturan perbankan atau hukum yang berlaku;
- Perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan kredit fiktif, kredit topnegan ataupun *mark up* kredit secara hukum tidak dapat dibenarkan. Alasan Terdakwa bahwa dirinya melakukan perbuatan *a quo* disebabkan karena mendapat perintah dari Edison Syukur sehingga dirinya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Alasan semacam itu tidak dapat dibenarkan, karena bukan merupakan alasan yuridis yang dapat mengecualikan hukuman, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang perintah jabatan Pasal 51 KUHPidana.
- Bahwa alasan menghapus pengecualian pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud Pasal 51 KUHPidana bukan termasuk perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa, yaitu Terdakwa menjalankan permintaan atau perintah yang tidak berdasarkan ketentuan/prinsip-prinsip hukum perbankan atau Standar Operasional Prosedur, serta azas-azas pemerintahan yang baik atau yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dari Edison Syukur. Bahwa perintah jabatan yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah perintah jabatan yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan prinsip hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perintah atasan Terdakwa, Edison Syukur selaku Direktur Utama PT. BPR Junjung Sirih tidak termasuk dalam kualifikasi keadaan memaksa yang ditentukan dalam Pasal 48 KUHPidana, karena seharusnya Terdakwa menolak perintah yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Terdakwa selaku *Account Officer* PT. BPR Junjung Sirih ada pilihan untuk tidak mengikuti perintah Edison Syukur dengan alasan perintah itu melanggar hukum;
- Terdakwa selaku *Account Officer* atau bagian kredit PT. BPR Junjung Sirih harus bekerja secara profesional dengan tegas harus menolak segala permintaan dari siapapun dan dari manapun juga terhadap permintaan yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban, tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku. Kesalahan Terdakwa sudah mengetahui perintah dari Edison Syukur salah dan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya serta bertentangan dengan ketentuan hukum, masih tetap mau menjalankan perintah yang tidak sah tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa *a quo* telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara pada PT. BPR Junjung Sirih seluruhnya berjumlah sebesar Rp228.500.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sistem keuangan negara, khususnya di bidang perbankan;
- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap perbankan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga melancarkan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Solok No.

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/Pid.Sus/2013/PN.Slk tanggal 1 Agustus 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Solok No. 05/Pid.Sus/2013/PN.Slk tanggal 1 Agustus 2013.;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa GUSWANDI, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUSWANDI, SE berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas fotocopy dokumen kredit An. Septi Murni, AB pada PT. BPR Junjung Sirih.
 - 3 (tiga) berkas fotocopy dokumen daftar peminjam pinjaman PT. BPR Junjung Sirih.

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Riwayat Pinjaman An. Septi Murni, AB pada PT. BPR Junjung Sirih.
- 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Pinjaman An. Septi Murni, AB.
- 2 (dua) berkas fotocopy neraca PT. BPR Junjung Sirih 30 September 2009 dan 30 November 2009.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan An. Septi Murni, Ab tanggal 10 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Syafwan Jamil tanggal 07 Juni 2010.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan An. Ridmalely, SH tanggal 11 Desember 2009.
- Fotocopy 10 (sepuluh) berkas kredit debitur atas nama : Ritawati, Yenti Desvita, Mike Alexander, Indra Junaidi, Darmawilis, Mulkam, Yunizal, Yasril Chaniago, Zetmayunadi, Rosmaniar.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Nota Dropped.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Perincian Pinjaman.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Daftar Riwayat Pinjaman.
- Fotocopy 12 (dua belas) berkas kredit debitur atas nama : Apriyanto, Armilus, Dewi Roza Ria, Yuni Syafna, Ramlis, Wirman, Afrizal Chandra, Arina, Atril Malin Bungsu, Wendra Wasih, Isna, Rahmi Dina.
- Fotocopy 12 (dua belas) rangkap Daftar Riwayat Pinjaman atas nama : Apriyanto, Armilus, Dewi Roza Ria, Yuni Syafna, Ramlis, Wirman, Afrizal Chandra, Arina, Atril Malin Bungsu, Wendra Wasih, Isna, Rahmi Dina.
- Fotocopy 24 (dua puluh empat) rangkap dokumen kredit atas nama : Abusamah, Asnidar, Agusmel, Budi Desmeri, Fitas Meri, Zainibar, Erni Johan, Rosmi Yetti, Maydelia, Hengki Salvira, Deres Wati, Desi Linda, Delvi Susanti, Rusila Yenti, Bahaduri Ersandi, Asmawati, Happy Nursya, Eva Yuni Anis, Lindawati, Novita Diani, Rusdi, Sri Gusmira, Wildarnis, Miswati.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Perincian Pinjaman.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Daftar Riwayat Pinjaman.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap rekening koran Nomor: 01.0894.320 An. Zulhelmi
- Fotocopy 1 (satu) rangkap rekening koran Nomor: 01.1431.320 An. Syafwan Jamil

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) rangkap data nasabah yang menyetorkan angsuran kredit melalui rekening Nomor: 01.1431.320 An. Syafwan Jamil.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap rekening koran Nomor : 025.013.0547 An. Prodipa Rezki Pratama.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap rekening koran Nomor : 025.013.0542 An. Dwifa Reza Nugraha.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap data nasabah yang menyetorkan angsuran kreditnya melalui rekening Nomor: 025.013.0542 An. Dwifa Reza Nugraha.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap nota pelunasan angsuran pinjaman nasabah pada PT. BPR Junjung Sirih.
- Fotocopy 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Edison Syukur Amd tanggal 10 Juni 2010
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Ridmalely, SH tanggal 11 Desember 2009
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Ridmalely, SH tanggal 10 Juni 2009
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Bersama.
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Junaidi Ilham Aziz tanggal 9 Juni 2010
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Syafwan Jamil tanggal 9 Juni 2010
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Guswandi dan Syafwan Jamil tanggal 10 Juni 2010.
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 8 Juni 2010
- Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Syafwan Jamil tanggal 9 Juni 2010
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Edison Syukur tanggal 10 Juni 2010
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Delvi Ustikasari dan Astuti Budiwami tanggal 10 Juni 2010.
- Fotocopy 12 (dua belas) Surat Pernyataan nasabah.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Risalah Pemeriksaan Khusus PT. BPR Junjung Sirih di Pasar Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok tanggal 11 Desember 2009

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) rangkap risalah pertemuan antara pengurus PT. BPR Junjung Sirih dengan Bank Indonesia dalam rangka Pemeriksaan Khusus pada PT. BPR Junjung Sirih tanggal 19 Mei 2010.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Risalah Pemeriksaan Khusus dalam rangka Fiat And Proper Test Pengurus PT. BPR Junjung Sirih tanggal 11 Juni 2010.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap risalah pertemuan antara bank Indonesia, IPS dengan pemegang saham/pengurus PT. BPR Junjung Sirih tanggal 4 Agustus 2010
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi BPR-LPN Paninjauan Nomor : 004/DIR/BPR-LPN.PNJ/I/03 tentang Pengangkatan Sdr. Syafwan Jamil menjadi karyawan tetap BPR-LPN Paninjauan tanggal 25 Januari 2003.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusann Direksi PT. BPR Junjung Sirih Nomor : 001/DIR/BPR-JS/VI/06 tentang Pengangkatan Sdr. Guswandi, SE menjadi karyawan tetap PT. BPR Junjung Sirih tanggal 01 Mei 2006.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi BPR-LPN Paninjauan Nomor : 003/DIR/BPR-LPN.PNJ/I/03 tentang Pengangkatan Sdr. Junaidi Ilham Aziz menjadi karyawan tetap BPR-LPN Paninjauan tanggal 25 Januari 2003.
- Fotocopy 1 (satu) berkas Akta No. 175 tentang PT. Pembangunan Nagari Paninggahan tanggal 12 Nopember 2005.
- Fotocopy 1 (satu) berkas Akta No. 87 tentang Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Junjung Sirih tanggal 22 Agustus 2008.
- Fotocopy 1 (satu) berkas Akta No. 36 tentang Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Junjung Sirih tanggal 14 Juli 2009.
- Fotocopy 1 (satu) lembar struktur organisasi Bank PT BPR Junjung Sirih Agustus 2008
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Akta PT. BPR Junjung Sirih Solok No. 7 tanggal 26 Maret 2002
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-08064HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14 April 2003.

- Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Pemimpin Bank Indonesia Padang Nomor : 6/7/KEP.BI.PDG/2004 tentang Perubahan Nama BPR Lumbang Pith Nagari Paninjauan menjadi PT. BPR Junjung Sirih tanggal 24 September 2004.
- Fotocopy 1 (satu) lembar Amprah Gaji karyawan Bank PT. BPR Junjung Sirih bulan Oktober 2008.
- Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Bank Indonesia Juni 2010.

dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Syafwan Jamil.

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2015 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)